

## **PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA MANADO (Suatu Studi di Pasar Tradisional Bahu)**

*Lidia Anggreini<sup>1</sup>  
Ronny Gosal<sup>2</sup>  
Gustaf Undap<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dimana terjadi proses tawar-menawar, pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Pasar tradisional bahu merupakan salah satu pasar tradisional dari lima pasar tradisional yang terdapat di Kota Manado. Pasar Bahu berlokasi di Kecamatan Malalayang Kelurahan Bahu Kota Manado. Pasar tradisional bahu dulunya adalah milik dari masyarakat adat bantik dan hanya dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan pada tahun 2002 pasar tradisional bahu sudah menjadi milik/asset dari pemerintah kota manado sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Walikota No 63 tahun 2005 tentang Penyerahan Aset Pemerintah Kota manado Ex Dinas Pasar dan Perusahaan Daerah Pasar dan menetapkan Neraca Awal Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado kemudian pasar bahu juga sudah dikelola oleh PD.Pasar kota manado. Penataan pasar tradisional di kota manado khususnya pasar bahu dilakukan oleh pemerintah kota manado oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penataan pasar tradisional di Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif informan yang dipilih adalah Direktur umum perusahaan daerah pasar Kota Manado, koordinator pasar bahu, pedagang dan pembeli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan pasar tradisional di kota manado sudah terselenggara dengan baik. Dapat dilihat dari unsure Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bahu yang telah bekerja sama dalam melakukan penataan pasar bahu.

**Kata Kunci : Penataan, Pasar Tradisional.**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

<sup>2</sup>*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

<sup>3</sup>*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

## **Pendahuluan**

Pasar sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada masyarakat seperti kebutuhan primer manusia yaitu kebutuhan akan pangan. Sehingga pasar sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, Selain itu juga manfaat pasar bagi masyarakat adalah untuk memenuhi unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan, politis dan lain-lainnya. Pasar juga merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam tatanan kehidupan manusia karena pasar merupakan salah satu penggerak dinamika kehidupan ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, dan pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar-menawar yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli. Selain keunggulan tersebut, pasar tradisional juga merupakan salah satu pendongkrak ekonomi kalangan masyarakat menengah kebawah dan jelas memberikan efek yang baik dalam kehidupannya.

Selain keunggulannya pasar tradisional juga memiliki beberapa kelemahan seperti kondisi pasar yang kurang teratur, faktor keamanan yang lemah, resiko pengurangan timbangan terhadap barang yang akan dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan yang lainnya. Pasar tradisional umumnya menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga, dan

pasar tradisional biasanya berlokasi di tempat yang terbuka. Bangunan di pasar tradisional berbentuk toko dan los. Toko semi permanen umumnya digunakan untuk berjualan aneka kue, pakaian, dan barang atau perabotan lainnya. Adapun losnya yang digunakan untuk berjualan buah-buahan, sayuran, ikan, daging dan sebagainya, penerangan di pasar tradisional pun hanya secukupnya saja, dan tidak ber-AC. Pasar tradisional secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Pasar tradisional juga sebagai bagian dari usaha sektor informal dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja masyarakat, terutama bagi sebagian masyarakat yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Para pedagang yang ada dipasar tradisional biasanya memperdagangkan bahan- bahan dari hasil/usaha sendiri seperti pertanian, pesawahan atau hasil/usaha nelayan. Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya pasar tradisional akan tetap ada dengan seiring berkembangnya sekarang pasar modern. Untuk itu, Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan Bagian Pertama pasal 2 menyatakan penataan pasar tradisional harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.

- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat
  - b. Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
  - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
  - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 pemerintah kota manado wajib melakukan penataan pasar tradisional sebaik mungkin. Namun pada kenyataannya Pemerintah Kota Manado masih belum mampu menata sarana dan prasarana pasar tradisional tersebut, karena masih ada pasar tradisional yang belum direnovasi dan direvitalisasi. Baik dari segi bangunan, penataan pedagang maupun sarana dan prasarannya. Kondisi semacam ini menggambarkan bahwa penataan pasar tradisional di Kota Manado masih cukup memprihatinkan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang isinya mengatur tentang pemberian wewenang kepada daerah untuk mengembangkan potensi dan mengelola potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri, memberikan wewenang penuh pada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Maka Pemerintah Kota Manado harus dapat mengoptimalkan potensi daerah seperti pasar tradisional itu sendiri. Serta Pemerintah kota manado tentunya harus mengupayakan dan mempertahankan eksistensi keberadaan dan penataan pasar tradisional yang lebih berorientasi kepada pemenuhan keberlangsungan aktifitas/kegiatan di pasar tradisional.

Pasar tradisional di kota manado adalah merupakan aset dari pemerintah daerah kota manado yang kemudian dilimpahkan kepada PD. Pasar kota manado yang berwenang penuh mengelola pasar tradisional di kota manado (Keputusan Walikota kota Manado no 63 tahun 2005 tentang Penyerahan Aset Pemerintah Kota manado Ex Dinas Pasar dan Perusahaan Daerah Pasar dan menetapkan Neraca Awal Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado) sebelum pemerintah kota manado mengesahkan surat keputusan walikota no 23 tahun 2005 pemerintah kota manado telah terlebih dahulu membuat peraturan daerah no 14 tahun 2000 tentang pembentukan pd pasar kota manado dan kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan Walikota Kota manado no 26 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan perda no 14 tahun 2000.

Pasar tradisional bahu merupakan salah satu pasar tradisional dari 5 pasar tradisional yang terdapat di kota manado. Pasar Bahu berlokasi di kecamatan malalayang kelurahan bahu

di kota manado. Pasar tradisional bahu dulunya adalah milik dari masyarakat adat bantik dan hanya dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan pada tahun 2002 pasar tradisional bahu sudah menjadi milik/asset dari pemerintah kota manado sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Walikota No 63 tahun 2005 tentang Penyerahan Aset Pemerintah Kota manado Ex Dinas Pasar dan Perusahaan Daerah Pasar dan menetapkan Neraca Awal Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado kemudian pasar bahu juga sudah dikelola oleh Pd.Pasar kota manado. Pasar tradisional bahu masih dapat diperhitungkan keberadaannya karena masih banyak pembeli yang datang di pasar bahu Sistem tawar menawar merupakan ciri khas pasar tradisional ini. Sebagian pedagang yang berjualan di pasar bahu berasal dari luar kota manado serta ada juga beberapa pedagang di pasar bahu memiliki tempat permanen di pasar tersebut yakni kios untuk menyimpan barang dagangannya namun ada juga pedagang yang hanya membawa barang dagangannya ke pasar tersebut setiap hari dan menyewa lahan masyarakat yakni badan jalan untuk berjualan. Pedagang-pedagang ini mengambil lokasi pada tempat-tempat strategis yang menurut anggapan mereka akan lebih dekat pada pelanggan.

Pasar tradisional bahu adalah pasar tradisional yang sudah ada sejak dahulu dan seiring berjalannya waktu, pedagang pasar bahu semakin banyak sehingga pasar tidak lagi mampu menampung pedagang yang begitu banyak dan akhirnya akses jalan pehubung menuju batu kota sudah menjadi tempat pedagang berjualan. Sehingga membuat jalan tersebut sangat macet jika pada saat pasar berlangsung padahal jalan tersebut bisa di jadikan akses untuk mengurangi kemacetan di

kota manado. Pedagang yang berjualan di badan jalan tersebut juga di sebut pedagang musiman karena tidak memiliki ijin resmi untuk berjualan, mereka juga tidak memiliki tempat untuk berjualan sehingga badan jalan menjadi tempat mereka berjualan padahal setiap harinya mereka membayar retribusi yang ditarik setiap hari oleh pemerintah kota lewat perusahaan daerah pasar, pengelompokan barang dagangan juga belum sesuai dengan yang di harapkan serta tidak adanya fasilitas pendukung seperti parkir di pasar bahu sehingga membuat banyak pelanggan yang memarkirkan kendaraan dengan sembarangan di sisi badan jalan pasar, juga trotoar. Dimana keadaan ini membuat kemacetan di kawasan pasar bahu khususnya pada jam sibuk di pagi hari. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Penataan Pasar Tradisional di Kota Manado?” tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penataan pasar tradisional di kota manado.

### **Tinjauan Pustaka**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penataan berasal dari kata tata yang berarti aturan dan sistem (2001:1147). Penataan merupakan proses, cara, perbuatan menata, pengaturan dan penyusunan. (Menata adalah mengatur, menyusun sesuai dengan aturan dan system). Hal ini sepadan dengan kata to manage yang artinya mengatur. Sedangkan sebagai sebuah proses penataan dapat langsung diarahkan pada pengertian manajemen.

Jadi penataan bersal dari kata tata yaitu aturan dan sistem. Dimana Menurut Sutarman (2009:5) Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan

suatu proses pencapaian suatu tujuan utama”. Menurut Jogiyanto (2009:34), “Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen”. Sedangkan Menurut Jimmy L.Goal (2008:9), “sistem adalah hubungan satu unit dengan unit-unit lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu unit macet atau terganggu, unit lainnya pun akan terganggu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Manajemen bukanlah suatu tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin dicapai itu adalah pelayanan atau laba. Walaupun manajemen hanya merupakan “alat dan wadah” saja, tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika manajemen baik maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat.

Hasibuan mengatakan, “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Terry mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu "Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya". Sikula dalam hasibuan (2009:2) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Pasar dalam pikiran kita sering kali dikaitkan dengan pasar tradisional yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Pasar dengan demikian diartikan secara sempit atau tempat di mana pada umumnya barang atau jasa diperjualbelikan. Akan tetapi, pasar tidak sebatas itu. Ada pula pasar yang tidak mempertemukan pembeli dan penjual secara langsung, seperti pasar saham. Pasar juga dapat diartikan secara luas, sebagai proses dimana pembeli dan penjual saling berinteraksi untuk menentukan atau menetapkan harga yang telah disepakati. Dengan demikian pasar adalah keseluruhan permintaan dan penawaran barang, jasa, atau faktor produksi tertentu.

### **Metode Penelitian**

Penataan pasar tradisional di kota Manado dilakukan oleh pemerintah kota Manado lewat Perusahaan daerah pasar kota Manado yang diberikan wewenang penuh oleh pemerintah kota Manado sebagai pengelola pasar sesuai dengan (Surat Keputusan Walikota Manado No 63 tahun 2005 tentang penyerahan aset pemerintah kota Manado Ex dinas pasar dan perusahaan daerah pasar kota Manado). Tetapi untuk penataan pasar bahu sendiri tidak dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan daerah pasar karena di pasar bahu juga terdapat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kelurahan bahu (LPM) selaku juga pengelola kebersihan pasar bahu. Untuk itu PD.Pasar membuat kerja sama tidak resmi dengan LPM dalam melakukan pengelolaan pasar bahu. Yang menjadi focus pada penelitian ini yaitu melihat penataan pasar tradisional bahu dengan menggunakan beberapa Aspek seperti : Perencanaan (*Planning*), Penggerak (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*).

#### 1. Perencanaan dalam penataan pasar Bahu.

Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu pada hakekatnya aspek perencanaan senantiasa terdapat dalam setiap jenis kegiatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemui bahwa dalam penataan pasar bahu pd.pasar telah ada beberapa perencanaan dimana pasar bahu akan dipindahkan dengan tujuan agar supaya terciptanya pasar yang indah dan memiliki ruang public yang nyaman, serta dapat mengurangi kemacetan di kota manado. Karena pasar bahu letaknya merupakan pusat dari jalan trans kota manado. Untuk itu pemerintah kota manado lewat PD.Pasar kota manado telah mengupayakan agar supaya pasar bahu akan menjadi lebih baik lagi.

Untuk perencanaan penataan pasar bahu sendiri PD.Pasar telah mempunyai konsep jangka panjang dan jangka pendek. Untuk konsep jangka panjang yaitu pada tahun 2017 ini pasar bahu akan segera dipindahkan di lokasi

kayu bulan tepatnya di malalayang dan untuk kendaraan yang akan digunakan kelokasi pasar yang baru PD.Pasar masih membuat perencanaan dengan Pemerintah Kota mengenai kendaraan yang akan digunakan pedagang dan pembeli untuk ke pasar yang baru serta untuk pasar bahu yang sekarang akan dijadikan tempat berjualan aneka kue. Sedangkan untuk konsep jangka pendek yang menjadi perencanaan yang dilakukan pd.pasar yaitu mengatur agar supaya setiap pedagang yang berjualan di badan jalan agar supaya tidak berjualan melewati batas garis jalan serta juga mengatur agar supaya pedagang ikan agar tidak ada yang berjualan diluar atau badan jalan.

Dari pembahasan di atas dapat dilihat ternyata pemerintah berkewajiban dalam penyelenggara suatu rencana bahkan dalam pelaksanaan. Pada aspek perencanaan ini peneliti melihat teori dan hasil wawancara sudah sesuai karena pd.pasar telah merencanakan penataan pasar bahu bahkan ada beberapa yang sudah terlaksana. Hal ini tentu perencanaan yang di lakukan harus memiliki tujuan yang jelas. Ini penting sebab dengan tujuan yang jelas semua kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai hasil perencanaan tersebut. Tujuan harus jelas dan mudah dipahami oleh semua orang yang akan melaksanakan rencana itu.

Berdasarkan data bahwa tujuan dari pd.pasar yaitu menjadikan pasar sebagai tempat yang nyaman untuk beraktivitas bagi pembeli dan pedagang. Dan tujuan tidak lepas dari suatu kegiatan, dilihat dari hasil penelitian rencana yang mereka buat yang pertama yaitu memindahkan pasar bahu ke malalayang dan kedua melakukan penataan terhadap pedagang yang berjualan di badan jalan.berdasarkan pembahasan yang dihubungkan dengan

hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan telah cukup baik. Walaupun ada beberapa perencanaan yang dianggap tidak cukup baik sehingga membuat pedagang dan pembeli serta masyarakat belum cukup puas.

## 2. Penggerakan dalam penataan Pasar Bahu.

Penggerakan yaitu untuk menggerakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Dimana untuk mencapai tujuan pd.pasar harus melibatkan pedagang untuk saling bekerjasama satu sama lain dalam hal penataan pasar bahu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemui bahwa pd.pasar setelah melakukan perencanaan dalam penataan pasar bahu, pd.pasar juga sudah ada penggerakan yang dilakukan yaitu dimana pd.pasar telah menggerakan karyawan dalam hal ini coordinator pasar bahu yang telah diberikan wewenang dalam penataan pasar bahu untuk melakukan pendataan terhadap pedagang pasar bahu yang siap dipindahkan ke pasar baru. Hal ini dilakukan agar supaya perencanaan yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi perencanaan melainkan terealisasi lewat adanya penggerakan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan yang ada di pasar bahu agar supaya tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Hal ini sudah sesuai karena ada pernyataan dari beberapa pedagang bahwa mereka telah di data oleh pd.pasar kota manado.

Jadi, dalam penggerakan atau pelaksanaan tidak lepas dari tanggung jawab dari atasan kepada bawahan

beserta juga tidak lepasnya dari keterlibatan pedagang.

## 3. Pengawasan dalam Penataan Pasar Bahu.

Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Dalam pelaksanaan penataan pasar bahu tentunya tidak lepas dari unsur pengawasan. Dimana pengawasan yang dimaksud agar mengontor semua kegiatan pelaksanaan penataan di pasar bahu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, responden mengatakan bahwa setiap tugas dilakukan sesuai posisinya, misalnya untuk pengawasan pasar bahu sudah ada kordinator dan dibawah kordinator ada staf-staf yang telah dibagi tugasnya masing-masing.

Pengawasan yang dilakukan berupa pd pasar menurunkan 4 karyawan yang ada di pasar bahu dibawah komando kordinator pasar untuk setiap hari dapat memberikan laporan kepada atasan yang ada di pd.pasar tentang penataan pasar bahu dan mengawasi agar supaya tidak ada pedagang yang berjualan ikan di badan jalan serta mengawasi setiap pembeli agar supaya tidak memarkirkan kendaraan sembarangan, juga mengawasi jalan pembangunan pasar bahu yang telah dilakukan. Serta laporan yang disampaikan harus akurat. Berdasarkan hasil penelitian pengawasan yang dilakukan oleh kordinator pasar dalam penataan pasar bahu belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat dan pedagang bahwa masih banyak pedagang yang berjualan melewati batas garis jalan serta masih banyak pembeli yang memarkirkan kendaraan dengan sembarangan. Dari hasil penelitian yang

telah dilakukan melalui wawancara langsung baik karyawan yang ada di pd.pasar kota manado, ketua LPM kelurahan bahu serta masyarakat dan pedagang pasar bahu, Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan pasar tradisional di pasar bahu sudah cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator-indikator yang dijadikan pertanyaan pada saat wawancara yaitu: Perencanaan, Penggerakan dan Pengawasan.

Indikator-indikator di atas, rata-rata ditanggapi cukup baik oleh informan kunci yang terdiri dari karyawan yang ada di PD. Pasar Kota Manado, ketua LPM kelurahan bahu serta masyarakat dan pedagang pasar bahu. Hal ini dibuktikan lewat jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan yang terbanyak adalah cukup baik. Namun ada juga indikator yang dinilai kurang baik dari informan. Diantaranya yaitu dalam perencanaan yang telah dibuat pemerintah kota lewat pd.pasar masih banyak yang belum terealisasi dan masih dikatakan hanya menjadi perencanaan saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian dan teori, menunjukkan bahwa Penataan Pasar Tradisional di Kota Manado khususnya di Pasar bahu sudah cukup baik.

### **Kesimpulan**

Hasil dari analisis penataan pasar tradisional bahu di kota manado diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dalam Melakukan penataan pasar bahu Lewat PD.Pasar yaitu akan merelokasikan pasar bahu ke lokasi kayu bulan. Akan tetapi, hal tersebut tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang dimana dalam melakukan pembangunan pasar yang pertama dibangun yaitu Ruko/toko.

Sedangkan tempat untuk pedagang seperti Los/Lapak belum tersedia serta belum ada sarana transportasi untuk ke pasar yang baru, sehingga meresahkan masyarakat.

2. Penggerakan yang dilakukan oleh PD.Pasar Bahu dilakukan dengan penataan mengatur posisi lapak/kios yang ada serta juga menertibkan pedagang yang berjualan yang menutupi sarana jalan namun mengingat semakin hari pedagang terus bertambah sehingga petugas kewalahan mengatasi para pedagang yang ada.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh PD. Pasar Kota Manado dalam penataan pasar bahu sudah dilakukan dengan memberikan rambu-rambu peringatan ataupun petunjuk-petunjuk namun seringkali dilanggar oleh pedagang untuk berjualan.

### **Saran**

Dari hasil penelitian ini maka peneliti menyarankan agar:

1. Pemerintah Kota Manado lewat Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado harus secepatnya memindahkan pasar bahu karena pasar bahu sudah tidak bisa dikembangkan lagi karena tempatnya yang sempit. Untuk itu harus secepatnya melakukan pembangunan Los/Lapak bagi pedagang serta menyediakan sarana transportasi, agar supaya ada transportasi angkutan umum untuk pergi ke pasar yang baru sehingga membuat masyarakat dan pedagang tidak merasakan keresahan lagi.
2. Pd.pasar kota manado harus terus menggerakan kinerja karyawan yang ada untuk mendukung program kerja yang telah digariskan dan tetap terus memberikan arahan agar mampu



- meminimalisir permasalahan yang dipasar bahu
3. Sebaiknya PD. Pasar bahu terus melakukan pengawasan dalam proses aktivitas dipasar bahu dan mencari solusi mengatasi permasalahan yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Daft, R. 2006. *Manajemen, Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gaol, L J. 2008. *Sistem Informasi Manajemen Pemahaman dan Aplikasi*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Handyaningrat, S. 2007. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasan, E. 2014. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, M S.P. 2009. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. : Jakarta: Bumi Aksara.
- Jogiyanto, H.M. 2009. *Analisis dan Desain*. Yogyakarta: Andi OFFSET.
- Labolo, M. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Malano, H. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Malayu, H. 2004. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Arkasa.
- Nurma, 2015. *Strategi Pembangunan daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Satori, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarman, 2009. *Pengantar Teknologi Informas*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, R. 2014. *Makna Pemerintahan ditinjau dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yarsif Watempone.
- Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Shadilah, 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional: Relasi dan jaringan pasar*.
- Syafiie, K. I. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Talizudu, N. 2003. *Kybernologi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- George, T. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

#### Sumber Lain

- Peraturan Presiden nomor 112. *Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. *tentang pemerintahan daerah*. Permata Press.
- Peraturan Daerah Kota Manado No 14 tahun 2000. *tentang pembentukan PD.Pasar Kota Manado*.
- Surat Keputusan Walikota Manado No 63 tahun 2005. *tentang penyerahan aset pemerintah kota manado Ex dinas pasar dan perusahaan daerah pasar kota manado*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 50 tahun 1999. *tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah*